



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pendi Periyanto Bin Jamil
2. Tempat lahir : Banjar Negara
3. Umur/Tanggal lahir : 38/28 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Ciela Tonggoh Rt.001 Rw.003 Desa Ciela Kec. Boyongbong Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Pendi Periyanto Bin Jamil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021
3. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 85/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PENDI PERIYANTO BIN JAMIL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PENDI PERIYANTO BIN JAMIL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti:
 - Dipergunakan dalam perkara lain An.terdakwa ADE RAHMAT BIN UJANG SUJANA
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa PENDI PERIYANTO BIN JAMIL Pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan saksi ARIF BUDI AJI BIN SUHERMAN (didalam berkas dan penuntutan terpisah) Lingkungan Tegalsari Rt.01 Rw.02 Kel. Talun Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 01.30 Wib saksi ADE RAHMAT ALS IPANG BIN UJANG SUJANA tanpa seizin pemiliknya telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk/type: Honda/H1B02N41LO A/T (Beat Street) warna Silver tahun 2020 dengan Nopol:Z-5770-AAF Noka:MH1JM8212LK084063 dan Nosin: JM82E1084074 milik saksi MUHAMAD ZAENI BIN SUDARNO di depan rumah kontrakan saksi MUHAMAD ZAENI BIN SUDARNO Pasar Inpres Rt.003 Rw.005 Kel. Kotakaler Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib saksi ARIF BUDI AJI BIN SUHERMAN telah menerima gadai dari saksi ADE RAHMAT ALS IPANG BIN UJANG SUJANA berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk/type: Honda/H1B02N41LO A/T (Beat Street) warna Silver tahun 2020 dengan Nopol:Z-5770-AAF Noka:MH1JM8212LK084063 dan Nosin: JM82E1084074 tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah berupa STNK dan BPKB seharga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa datang kekontrakan saksi ARIF BUDI AJI BIN SUHERMAN Lingkungan Tegalsari Rt.01 Rw.02 Kel. Talun Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang untuk ikut jualan baso, kemudian saksi ARIF BUDI AJI BIN SUHERMAN menawarkan gadai berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk/type: Honda/H1B02N41LO A/T (Beat Street) warna Silver tahun 2020 dengan Nopol:Z-5770-AAF Noka:MH1JM8212LK084063 dan Nosin: JM82E1084074 tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah berupa STNK dan BPKB seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun waktu itu belum langsung dibayar karena terdakwa mengambil uang dulu digarut, selanjutnya terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut selain tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah berupa STNK dan BPKB juga tidak dilengkapi Plat Nomor dan Plat nomor asli tersimpan didalam begasi/dibawah jok, kemudian terdakwa menanyakan Plat Nomor yang tidak dipakai kepada saksi ARIF BUDI AJI BIN SUHERMAN untuk dipasang disepeda motor agar tidak polos lalu saksi ARIF BUDI AJI BIN SUHERMAN memberikan Plat Nomor sepeda motor Honda Vario miliknya dengan No.Pol Z-4025-CG yang diambil dibawa kompor, adapun alasan terdakwa menggunakan plat nomor lain dan tidak

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menggunakan plat nomor asli yaitu biar aman diperjalanan dan terdakwa mencurigai bahwa motor tersebut bermasalah, setelah terpasang terdakwa langsung pergi kegarut sambil mengantar mertua dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk/type: Honda/H1B02N41LO A/T (Beat Street) warna Silver tahun 2020 dengan Nopol:Z-5770-AAF Noka:MH1JM8212LK084063 dan Nosin: JM82E1084074 disimpan di rumah terdakwa di daerah garut. Selanjutnya keesokan harinya Senin tanggal 1 Februari 2021 terdakwa datang kembali ke rumah saksi ARIF BUDI AJI BIN SUHERMAN untuk memberikan uang gadaian sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib dikotrakan terdakwa datang anggota pihak kepolisian dan menanyakan sepeda motor oleh saksi ARIF BUDI AJI BIN SUHERMAN telah digadaikan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung kerumahnya di daerah garut untuk mengambil sepeda motor tersebut dan langsung membawanya ke Polsek Sumedang Utara ;
- Bahwa seharusnya terdakwa mengetahui atau patut menduga sepeda motor tersebut adalah diperoleh dari kejahatan karena harganya murah/dibawah harga pasaran dan tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB namun terdakwa tetap menerima gadai sepeda motor dimaksud hingga akhirnya terdakwa berhasil menguasai sepeda motor tersebut ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi MUHAMAD ZAENI BIN SUDARNO mengalami kerugian sebesar Rp. 17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) ;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkannya sehingga tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Zaeni bin Sudarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira jam 03.00 WIB di depan Kontrakan Pa Sudarno beralamat di Pasar Inpres RT 003

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 005 Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang ;

- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat (Beat Street), tahun 2020, warna silver, Nopol: Z-57770-AAF, No. rangka: MH1JM8212LK084063, No. mesin: JM82E1084074, STNK atas nama MUHAMAD ZAENI alamat Ciulur Rt. 001 Rw. 005 Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor saksi adalah sdr ADE RAHMAT ;
- Bahwa ketika sepeda motor saksi parkir di depan kontrakan dengan kondisi terkunci stang, kemudian saksi dan isteri saksi (Saksi Yuni Oktaviani) pergi ke pasar ;
- Bahwa saksi berusaha mencari dan mencurigai sdr ADE RAHMAT yang mengambil, kemudian saksi langsung datang ke rumah sdr ADE RAHMAT di daerah Singaparna kec. Sumedang Selatan, dan menemui sdr ADE RAHMAT dan menanyakan tentang motor saksi dan sdr ADE RAHMAT mengakui bahwa dirinya yang mengambil sepeda motor saksi ;
- Bahwa sepeda motornya tidak ada pada sdr ADE RAHMAT dimana sdr ADE RAHMAT mengatakan kalau Sepeda motor saksi sudah digadaikan ke terdakwa ARIEF BUDI AJI sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) kemudian setelah ada informasi dari sdr ADE RAHMAT lalu saksi mendatangi sdr Arif Budi Aji ke kontrakannya di Lingkungan Tegalsari Kel. Talun kec. Sumedang Utara selanjutnya menurut keterangan sdr Arif Budi Aji, kalau sepeda motor saksi sudah digadaikan lagi sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) ke terdakwa Pendi kemudian saksi mendatangi terdakwa Pendi lalu menurut keterangan terdakwa Pendi, dimana sepeda motor saksi tersebut disimpan di rumahnya di daerah Garut. Kemudian terdakwa Pendi diantar oleh temannya untuk mengambil motor tersebut dan langsung diantarkannya ke Polsek Sumedag Utara ;
- Bahwa saksi mengetahui cara sdr ADE RAHMAT masuk ke kontrakan saksi yakni dengan cara melalui jendela, mengambil konci motor di rak piring kemudian mengambil motor menggunakan kunci kontak asli ;
- Bahwa kondisi kendaraan saat ditemukan terdapat perubahan yakni plat nomor diganti dengan yang palsu, stiker dicopot tapi saksi kenal motor itu benar sepeda motor saksi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut masih cicilan baru 9 x angsuran;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 2. Yuni Oktaviani Binti Maman Hermanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi dan suami saksi (saksi Muhamad Zaeni) telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira jam 03.00 WIB di depan Kontrakan Pa Sudarno beralamat di Pasar Inpres RT 003 RW 005 Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang ;
 - Bahwa sepeda motor suami saksi (saksi Muhamad Zaeni) yang hilang yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat (Beat Street), tahun 2020, warna silver, Nopol: Z-57770-AAF, No. rangka: MH1JM8212LK084063, No. mesin: JM82E1084074, STNK atas nama MUHAMAD ZAENI alamat Ciulur Rt. 001 Rw. 005 Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang ;
 - Bahwa saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor saksi adalah sdr ADE RAHMAT ;
 - Bahwa ketika sepeda motor suami saksi (saksi Muhamad Zaeni) parkir di depan kontrakan dengan kondisi terkunci stang, kemudian saksi dan suami saksi (saksi Muhamad Zaeni) pergi ke pasar ;
 - Bahwa suami saksi (saksi Muhamad Zaeni) berusaha mencari dan mencurigai sdr ADE RAHMAT yang mengambil, kemudian suami saksi (saksi Muhamad Zaeni) langsung datang ke rumah sdr ADE RAHMAT di daerah Singaparna kec. Sumedang Selatan, dan menemui sdr ADE RAHMAT dan menanyakan tentang motor suami saksi (saksi Muhamad Zaeni) dan sdr ADE RAHMAT mengakui bahwa dirinya yang mengambil sepeda motor suami saksi (saksi Muhamad Zaeni) ;
 - Bahwa sepeda motornya tidak ada pada sdr ADE RAHMAT dimana sdr ADE RAHMAT mengatakan kalau Sepeda motor suami saksi (saksi Muhamad Zaeni) sudah digadaikan ke sdr ARIEF BUDI AJI sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) kemudian setelah ada informasi dari sdr ADE RAHMAT lalu suami saksi (saksi Muhamad Zaeni) mendatangi sdr Arif Budi Aji ke kontrakannya di Lingkungan Tegalsari Kel. Talun kec. Sumedang Utara selanjutnya menurut keterangan terdakwa Arif Budi Aji, kalau sepeda motor suami saksi (saksi Muhamad Zaeni) sudah digadaikan lagi sebesar

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) ke terdakwa Pendi kemudian suami saksi (saksi Muhamad Zaeni) mendatangi terdakwa Pendi lalu menurut keterangan terdakwa Pendi, dimana sepeda motor suami saksi (saksi Muhamad Zaeni) tersebut disimpan di rumahnya di daerah Garut. Kemudian terdakwa Pendi diantar oleh temannya untuk mengambil motor tersebut dan langsung diantarkannya ke Polsek Sumedag Utara ;

- Bahwa saksi mengetahui cara sdr ADE RAHMAT masuk ke kontrakan saksi yakni dengan cara melalui jendela, mengambil konci motor di rak piring kemudian mengambil motor menggunakan kunci kontak asli ;
- Bahwa kondisi kendaraan saat ditemukan terdapat perubahan yakni plat nomor diganti dengan yang palsu, stiker dicopot tapi saksi kenal motor itu benar sepeda motor saksi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut suami saksi (saksi Muhamad Zaeni) mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih cicilan baru 9 x angsuran;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Ade Rahmat Bin Ujang Sujana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik orang lain, kemudian saksi menggadaikannya kepada orang lain ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat Tanggal 29 Januari 2021 sekira jam 01.30 WIB di depan Kontrakan yang beralamat di Pasar Inpres RT 003 RW 005 Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.;
- Bahwa identitas sepeda motor yang saksi ambil berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat (Beat Street), tahun 2020, warna silver, Nopol: Z-57770-AAF, No. rangka: MH1JM8212LK084063, No. mesin: JM82E1084074, STNK atas nama MUHAMAD ZAENI alamat Ciulur Rt. 001 Rw. 005 Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa cara saksi mengambil sepeda motor tersebut dimana pada waktu kejadian, awalnya saksi masuk melewati jendela kontrakan yang terbuka dengan cara dipanjat, kemudian masuk ke dalam dan mencari dulu barang yang berharga, namun tidak ditemukan melainkan menemukan anak kunci asli sepeda motor yang tersimpan dalam lemari. Setelah itu anak kunci tersebut saksi ambil dan langsung menuju sepeda motor yang terparkir di

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan kontrakan yang dalam keadaan terkunci leher lalu dengan menggunakan anak kunci(kunci kontak) tersebut saksi bawa pulang motor tersebut ke rumah saksi di daerah Singaparna, kemudian besoknya sepeda motor tersebut saksi gadaikan kepada sdr ARIF BUDI ;

- Bahwa saksi gadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr ARIF BUDI dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengganti plat nomor asli dengan yang palsu dan mencopot stiker ;
- Bahwa saksi didalam mengambil motor milik orang lain hanya sendirian ;
- Bahwa saksi pernah dihukum sebelumnya dengan kasus yang sama ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Arif Budiaji Bin Suherman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 01.00 WIB di Kontrakan saksi yang beralamat di Lingkungan Tegalsari RT 001 RW 002 Kel. Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa awalnya sdr ADE RAHMAT meminta uang gadai sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), tetapi saksi hanya punya uang Rp.500.000,00 (lima ratus rupiah) kemudian sdr ADE RAHMAT mengambil uang tersebut dan menyimpan sepeda motor di kontrakan saksi ;
- Bahwa ketika saksi menerima gadai sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut milik orang lain bukan milik sdr ADE RAHMAT ;
- Bahwa ketika saksi mengetahui sepeda motor tersebut bukan milik sdr ADE RAHMAT selanjutnya terdakwa mau menerima gadai motor tersebut karena sdr ADE RAHMAT bilang butuh uang ;
- Bahwa saksi telah menggadaikan kembali sepeda motor tersebut kepada terdakwa PENDI dengan uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerima gadai berupa 1 (satu) Unit sepeda motor dari hasil kejahatan pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021, diketahui sekira

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 20.00 Wib, dikontrakan sdr ARIF BUDI AJI yang beralamat di Lingk. Tegalsari Rt 001 Rw 002 Kel. Talun Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang dan identitas kendaraan tersebut 1 (satu) unit Sepeda motor yang telah Saksi gadaikan yaitu merk / Type : HONDA /H1B02N41LO A/T (beat Street), dengan No. Pol : Z 5770-AAF, tahun 2020, warna Silver, No. Rangka : MH1JM8212LK084063, No. Sin : JM82E1084074, STNK atas nama MUHAMAD ZAENI alamat Ciulur Rt. 001 Rw. 005 Trunamanggala, Kec. Cimalaka, Kab. Sumedang ;

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr ARIF BUDI AJI sehubungan merupakan teman terdakwa sejak dari bandung namun terhadapnya terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa datang ke kontrakan sdr ARIF BUDI AJI Lingkungan Tegalsari Rt.01 Rw.02 Kel. Talun Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang untuk ikut jualan baso, kemudian sdr ARIF BUDI AJI menawarkan gadai berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk/type: Honda/H1B02N41LO A/T (Beat Street) warna Silver tahun 2020 dengan Nopol:Z-5770-AAF Noka:MH1JM8212LK084063 dan Nosin: JM82E1084074 tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah berupa STNK dan BPKB seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun waktu itu belum langsung dibayar karena terdakwa mengambil uang dulu digarut, selanjutnya saksi menerima gadai sepeda motor tersebut selain tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah berupa STNK dan BPKB juga tidak dilengkapi Plat nomor asli tersimpan didalam begasi/dibawah jok, kemudian terdakwa menanyakan Plat Nomor yang tidak dipakai kepada sdr ARIF BUDI AJI untuk dipasang disepeda motor agar tidak polos lalu sdr ARIF BUDI AJI memberikan Plat Nomor sepeda motor Honda Vario miliknya dengan No.Pol Z-4025-CG yang diambil dibawa kompor, adapun alasan terdakwa menggunakan plat nomor lain dan tidak mau menggunakan plat nomor asli yaitu biar aman diperjalanan dan terdakwa mencurigai bahwa motor tersebut bermasalah, setelah terpasang terdakwa langsung pergi ke Garut sambil mengantar mertua dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk/type: Honda/H1B02N41LO A/T (Beat Street) warna Silver tahun 2020 dengan Nopol:Z-5770-AAF Noka:MH1JM8212LK084063 dan Nosin: JM82E1084074 disimpan dirumah terdakwa didaerah garut. Selanjutnya keesokan harinya Senin tanggal 1 Februari 2021 terdakwa datang kembali ke rumah sdr ARIF BUDI AJI untuk memberikan uang gadaian sepeda motor

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib dikontrakan terdakwa datang anggota pihak kepolisian dan menanyakan sepeda motor oleh sdr ARIF BUDI AJI telah digadaikan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung kerumahnya di daerah garut untuk mengambil sepeda motor tersebut dan langsung membawanya ke Polsek Sumedang Utara ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk/tipe Honda H1B02N41L0 A/T (beat street) warna silver tahun 2020 dengan nopol: Z-5770-AAF, noka: MH1JM8212LK084063 dan Nosin: JM82E1084074 atas nama MUHAMAD ZAENI alamat Ciulur Rt. 001 Rw. 005 Trunamanggalan Kec. Cimalaka Kab. Sumedang ;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe Honda H1B02N41L0 A/T (beat street) warna silver tahun 2020 dengan nopol: Z-5770-AAF, noka: MH1JM8212LK084063 dan Nosin: JM82E1084074, namun Nopol terpasang Z-4025-CG ;
3. 1 (Satu) buah kunci kontak asli ;
4. 2 (dua) buah Nopol: Z-5770-AAF ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jumat Tanggal 29 Januari 2021 sekira jam 01.30 WIB di depan Kontrakan yang beralamat di Pasar Inpres RT 003 RW 005 Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang dimana saksi Ade Rahmat masuk melewati jendela kontrakan yang terbuka dengan cara dipanjat, kemudian masuk ke dalam dan mencari dulu barang yang berharga, namun tidak ditemukan melainkan menemukan anak kunci asli sepeda motor yang tersimpan dalam lemari. Setelah itu anak kunci tersebut terdakwa ambil dan langsung menuju sepeda motor yang terparkir di depan kontrakan yang dalam keadaan terkunci leher lalu dengan menggunakan anak kunci (kunci kontak) tersebut saksi Ade Rahmat bawa pulang motor tersebut ke rumah terdakwa di daerah Singaparna, lalu pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 01.00 WIB saksi Ade Rahmat mendatangi Kontrakan saksi Arif Budiaji yang beralamat di Lingkungan Tegalsari RT 001 RW 002 Kel. Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang selanjutnya saksi Ade Rahmat menawarkan gadai berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Beat (Beat Street) tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan yang sah berupa STNK dan BPKB serta tidak dilengkapi Plat Nomor dan Plat nomor asli kepada saksi Arif Budiaji dengan uang gadai sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) karena lagi butuh uang akan tetapi saksi Arif Budiaji pada saat itu hanya punya uang Rp.500.000,00 (lima ratus rupiah) kemudian saksi Ade Rahmat mengambil uang tersebut dan menyimpan sepeda motor tersebut di kontrakan terdakwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa datang ke kontrakan saksi Arif Budiaji Lingkungan Tegalsari Rt.01 Rw.02 Kel. Talun Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang untuk ikut jualan baso, kemudian saksi Arif Budiaji menawarkan gadai berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk/type: Honda/H1B02N41LO A/T (Beat Street) warna Silver tahun 2020 dengan Nopol:Z-5770-AAF Noka:MH1JM8212LK084063 dan Nosin: JM82E1084074 tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah berupa STNK dan BPKB seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun waktu itu belum langsung dibayar karena terdakwa mengambil uang dulu di Garut, selanjutnya terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut selain tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah berupa STNK dan BPKB serta tidak dilengkapi Plat nomor asli tersimpan didalam begasi/dibawah jok, kemudian terdakwa menanyakan Plat Nomor yang tidak dipakai kepada saksi Arif Budiaji untuk dipasang disepeda motor agar tidak polos lalu saksi Arif Budiaji memberikan Plat Nomor sepeda motor Honda Vario miliknya dengan No.Pol Z-4025-CG yang diambil dibawa kompor, adapun alasan terdakwa menggunakan plat nomor lain dan tidak mau menggunakan plat nomor asli yaitu biar aman diperjalanan dan terdakwa mencurigai kalau motor tersebut bermasalah, setelah terpasang terdakwa langsung pergi ke Garut sambil mengantar mertua dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk/type: Honda/H1B02N41LO A/T (Beat Street) warna Silver tahun 2020 dengan Nopol:Z-5770-AAF Noka:MH1JM8212LK084063 dan Nosin: JM82E1084074 disimpan dirumah saksi didaerah Garut. Selanjutnya keesokan harinya Senin tanggal 1 Februari 2021 terdakwa datang kembali ke rumah terdakwa untuk memberikan uang gadaian sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib dikontrakan terdakwa datang anggota pihak kepolisian dan menanyakan sepeda motor oleh saksi Arif Budiaji telah digadaikan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Smd



langsung kerumahnya di daerah garut untuk mengambil sepeda motor tersebut dan langsung membawanya ke Polsek Sumedang Utara ;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat (Beat Street), tahun 2020, warna silver, Nopol: Z-57770-AAF, No. rangka: MH1JM8212LK084063, No. mesin: JM82E1084074, STNK atas nama MUHAMAD ZAENI alamat Ciulur Rt. 001 Rw. 005 Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang (nama pada STNK sepeda motor atas nama saksi Muhamad Zaeni) adalah milik saksi Muhamad Zaeni ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapatkan keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seseorang yang dihadapkan yang bernama Pendi Periyanto Bin Jamil dengan identitas selengkapny diatas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapatkan keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” :



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut “heling” itu sebenarnya hanya disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP namun elemen penting dalam pasal ini adalah “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka” bahwa barang itu dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang” ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “atau” yang menunjukkan sifat dalam unsur ini alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini telah terpenuhi maka dengan semestinya unsur ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana kejadiannya bermula pada hari Jumat Tanggal 29 Januari 2021 sekira jam 01.30 WIB di depan Kontrakan yang beralamat di Pasar Inpres RT 003 RW 005 Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang dimana saksi Ade Rahmat masuk melewati jendela kontrakan yang terbuka dengan cara dipanjat, kemudian masuk ke dalam dan mencari dulu barang yang berharga, namun tidak ditemukan melainkan menemukan anak kunci asli sepeda motor yang tersimpan dalam lemari. Setelah itu anak kunci tersebut terdakwa ambil dan langsung menuju sepeda motor yang terparkir di depan kontrakan yang dalam keadaan terkunci leher lalu dengan menggunakan anak kunci (kunci kontak) tersebut saksi Ade Rahmat bawa pulang motor tersebut ke rumah terdakwa di daerah Singaparna, lalu pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 01.00 WIB saksi Ade Rahmat mendatangi Kontrakan saksi Arif Budiaji yang beralamat di Lingkungan Tegalsari RT 001 RW 002 Kel. Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang selanjutnya saksi Ade Rahmat menawarkan gadai berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat (Beat Street) tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan yang sah berupa STNK dan BPKB serta tidak dilengkapi Plat Nomor dan Plat nomor asli kepada saksi Arif Budiaji dengan uang gadai sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) karena lagi butuh uang akan tetapi saksi Arif Budiaji pada saat itu hanya punya uang Rp.500.000,00 (lima ratus rupiah) kemudian saksi Ade Rahmat mengambil uang tersebut dan menyimpan sepeda motor tersebut di kontrakan terdakwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa datang ke kontrakan saksi Arif Budiaji Lingkungan Tegalsari Rt.01 Rw.02 Kel. Talun Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang Utara Kab. Sumedang untuk ikut jualan baso, kemudian saksi Arif Budiaji menawarkan gadai berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk/type: Honda/H1B02N41LO A/T (Beat Street) warna Silver tahun 2020 dengan Nopol:Z-5770-AAF Noka:MH1JM8212LK084063 dan Nosin: JM82E1084074 tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah berupa STNK dan BPKB seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun waktu itu belum langsung dibayar karena terdakwa mengambil uang dulu di Garut, selanjutnya terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut selain tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah berupa STNK dan BPKB serta tidak dilengkapi Plat nomor asli tersimpan didalam begasi/dibawah jok, kemudian terdakwa menanyakan Plat Nomor yang tidak dipakai kepada saksi Arif Budiaji untuk dipasang disepeda motor agar tidak polos lalu saksi Arif Budiaji memberikan Plat Nomor sepeda motor Honda Vario miliknya dengan No.Pol Z-4025-CG yang diambil dibawa kompor, adapun alasan terdakwa menggunakan plat nomor lain dan tidak mau menggunakan plat nomor asli yaitu biar aman diperjalanan dan terdakwa mencurigai kalau motor tersebut bermasalah, setelah terpasang terdakwa langsung pergi ke Garut sambil mengantar mertua dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk/type: Honda/H1B02N41LO A/T (Beat Street) warna Silver tahun 2020 dengan Nopol:Z-5770-AAF Noka:MH1JM8212LK084063 dan Nosin: JM82E1084074 disimpan dirumah saksi di daerah Garut. Selanjutnya keesokan harinya Senin tanggal 1 Februari 2021 terdakwa datang kembali ke rumah terdakwa untuk memberikan uang gadaian sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib dikontrakan terdakwa datang anggota pihak kepolisian dan menanyakan sepeda motor oleh saksi Arif Budiaji telah digadaikan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung kerumahnya di daerah garut untuk mengambil sepeda motor tersebut dan langsung membawanya ke Polsek Sumedang Utara ;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat (Beat Street), tahun 2020, warna silver, Nopol: Z-57770-AAF, No. rangka: MH1JM8212LK084063, No. mesin: JM82E1084074, STNK atas nama MUHAMAD ZAENI alamat Ciulur Rt. 001 Rw. 005 Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang (nama pada STNK sepeda motor atas nama saksi Muhamad Zaeni) adalah milik saksi Muhamad Zaeni ;

;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Smd



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat terdakwa telah menerima gadai berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat (Beat Street) dari saksi Arif Budiaji tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap dengan harga yang murah selanjutnya terdakwa menerima gadai sepeda motor yang tanpa dilengkapi oleh dokumen-dokumen tersebut untuk dipergunakan sehari-hari oleh terdakwa yang mana dari hal tersebut menunjukkan terdakwa sepatutnya sudah dapat mengetahui barang tersebut dari hasil kejahatan namun oleh karena besarnya keinginan terdakwa untuk mendapat membeli sepeda motor tersebut dengan harga murah sehingga terdakwa mau menerimanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk/tipe Honda H1B02N41L0 A/T (beat street) warna silver tahun 2020 dengan nopol: Z-5770-AAF, noka: MH1JM8212LK084063 dan Nosin: JM82E1084074 atas nama MUHAMAD ZAENI alamat Ciulur Rt. 001 Rw. 005 Trunamanggalan Kec. Cimalaka Kab. Sumedang ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe Honda H1B02N41L0 A/T (beat street) warna silver tahun 2020 dengan nopol: Z-5770-AAF, noka: MH1JM8212LK084063 dan Nosin: JM82E1084074, namun Nopol terpasang Z-4025-CG ;
- 1 (Satu) buah kunci kontak asli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Nopol: Z-5770-AAF ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Ade Rahmat Bin Ujang Sujana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Muhamad Zaeni sebagai pemilik barang ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Pendi Periyanto Bin Jamil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk/tipe Honda H1B02N41L0 A/T (beat street) warna silver tahun 2020 dengan nopol: Z-5770-AAF, noka: MH1JM8212LK084063 dan Nosin: JM82E1084074 atas nama MUHAMAD ZAENI alamat Ciulur Rt. 001 Rw. 005 Trunamanggalan Kec. Cimalaka Kab. Sumedang ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe Honda H1B02N41L0 A/T (beat street) warna silver tahun 2020 dengan nopol: Z-5770-AAF, noka:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM8212LK084063 dan Nosin: JM82E1084074, namun Nopol terpasang Z-4025-CG ;

- 1 (Satu) buah kunci kontak asli ;
- 2 (dua) buah Nopol: Z-5770-AAF ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Ade Rahmat Bin Ujang Sujana ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2021, oleh kami, Arri Djami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Leo Mampe Hasugian, S.H. , Lidya Da Vida, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Sajidin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Irnawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Leo Mampe Hasugian, S.H.
Ttd

Arri Djami, S.H., M.H.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
Ade Sajidin, S.H.